

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangkitnya ekonomi Islam dewasa ini menjadi fenomena yang menarik terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di tengah maraknya instrumen investasi yang berlabel syariah, perlu dicermati bahwa minimnya aturan hukum yang memayungi setiap kegiatan transaksi syariah dirasakan sebagai ketidakjelasan aspek perlindungan terhadap para investor atau nasabah pasar modal syariah.

Sebagaimana dipahami pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan yang pertama kali *concern* dalam mengoperasionalkan portofolio syariah di pasar modal adalah *Amanah Income Fund* yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota *The North American Islamic Trust* yang bermarkas di Indiana, Amerika Serikat. Tidak lama kemudian wacana membangun pasar modal yang berbasis syariah disambut dengan antusias oleh

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah, Cet:2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.22-23

para pakar ekonomi muslim di kawasan Timur Tengah, Eropa, Asia, dan juga wilayah Amerika Serikat yang lain.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, tonggak kebangkitan pasar modal syariah diawali dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks komposit saham syariah, yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tanggal 12 Mei 2011.<sup>3</sup>

ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI.

Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.<sup>4</sup>

Salah satu perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah PT. Pyridam Farma Tbk. Perusahaan dengan kode "PYFA" ini merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai macam barang

---

<sup>2</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), hlm. 287-288

<sup>3</sup> BEI, *idx Syariah; Pasar Modal Syariah Indonesia*, dalam <https://www.idx.co.id/idx-syariah/> diakses tanggal 7 Mei 2019

<sup>4</sup> BEI, *Indeks Saham Syariah; Indeks Saham Syariah Indonesia* (ISS, dalam <https://www.idx.co.id/indeks-saham-syariah/> diakses tanggal 7 Mei 2019

farmasi. Kantor pusat Pyridam terletak di kota Jakarta, dengan luas 3.000meter persegi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972.

Pada akhir tahun 2000, kepemimpinan manajemen disahkan dari Sarkri Kosasih kepada Handoko Boedi Soetrisno. Di bawah kepemimpinan baru, Pyridam membuka kepemilikannya kepada publik, yang membuktikan bahwa Pyridam sesuai dengan kondisi keseluruhan dari sebuah perusahaan yang sehat dan profesional.<sup>5</sup>

Suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan tentu memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, seperti keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalankannya serta mengharapkan hasil atas modal yang ditanamkannya.<sup>6</sup> Perusahaan setidaknya harus memenuhi dua hal, yaitu profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan tambahan modal untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi. Modal tersebut dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu ekuitas dan utang.<sup>7</sup>

*Liabilities* (kewajiban) merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan dari pada pemegang ekuitas. Kewajiban umumnya dilaporkan sebagai lancar (*current*) atau tidak lancar (*noncurrent*), dan biasanya didasarkan pada kapan kewajiban tersebut jatuh tempo, dalam waktu satu tahun atau tidak.

---

<sup>5</sup> Wikipedia, *Pyridam Farma*, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pyridam\\_farma](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pyridam_farma) diakses tanggal 8 Mei 2019

<sup>6</sup> Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan, ed.1, cet.6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.2

<sup>7</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.27

*Current Liabilities* (kewajiban lancar) merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah periode mana yang lebih panjang antara satu tahun dan satu siklus operasi perusahaan. Secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajiban pada nilai sekarang seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang.<sup>8</sup>

*Trade Payables-Third Parties* (utang usaha pihak ketiga) merupakan utang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan, atau dengan kata lain merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga atas transaksi di masa lalu. Sebagai contoh, pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan utang usaha bagi perusahaan. Pencatatan utang usaha biasanya hanya didasarkan pada nota, kwitansi, atau faktur.<sup>9</sup>

*Taxes Payable* (utang pajak) merupakan kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan perundangan yang berlaku, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan sebagainya.<sup>10</sup> Tarif pajak ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga awal.

---

<sup>8</sup> K.R. Subramanyam dan John J Wild, *Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis, ed.10, buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.69-70

<sup>9</sup> Rudianto, *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.275

<sup>10</sup> Rudianto, *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm 277

Biasanya pajak akan dikenakan saat transaksi berlangsung ataupun secara periodik, tergantung pada jenis pajaknya.<sup>11</sup>

Berikut data *Trade Payables-Third Parties*, *Taxes Payable*, dan *Total Current Liabilities*, PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2008-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

**Tabel 1.1**  
***Trade Payables-Third Parties, Taxes Payable, dan Total Current Liabilities***  
**PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2008-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b><i>Trade Payables-Third Parties</i></b>	<b><i>Taxes Payable</i></b>	<b><i>Total Current Liabilities</i></b>
2008	2.168.134.654	2.991.980.015	25.112.130.849
2009	2.918.880.083 ↑	2.403.734.600 ↓	21.669.515.056 ↓
2010	1.549.728.901 ↓	2.514.291.660 ↑	15.645.370.498 ↓
2011	2.541.803.386 ↑	2.885.549.140 ↑	24.366.695.170 ↑
2012	1.190.638.190 ↓	3.801.079.546 ↑	28.419.830.374 ↑
2013	7.088.178.249 ↑	3.385.042.397 ↓	48.785.877.103 ↑
2014	6.590.590.991 ↓	3.446.138.507 ↑	47.994.726.116 ↓
2015	3.629.434.001 ↓	3.361.727.835 ↓	36.534.059.349 ↓
2016	5.980.507.140 ↑	4.123.050.994 ↑	37.933.579.448 ↑
2017	6.737.015.466 ↑	5.127.673.407 ↑	22.245.115.479 ↓
2018	8.744.640.220 ↑	5.265.222.284 ↑	33.141.647.397 ↑

Sumber: Laporan Keuangan web [www.pyridam.com](http://www.pyridam.com)

Keterangan:

↑ : Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ : Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Berdasarkan dari tabel 1.1 terlihat perkembangan *Trade Payables -Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities* mengalami fluktuasi dari

<sup>11</sup> Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi, jilid 2, ed.6*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2005), hlm.235

tahun ke tahun. Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2009 *Trade Payables-Third Parties* mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.918.880.083, sedangkan *Taxes Payables* dan *Total Current Liabilities* mengalami penurunan menjadi Rp. 2.403.734.600 dan Rp. 21.669.515.056. Pada tahun 2010 *Trade Payables-Third Parties* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami penurunan menjadi Rp. 1.549.728.901 dan Rp. 15.645.370.498, sedangkan *Taxes Payable* mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.514.291.660.

Pada tahun 2011 *Trade Payables-Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.541.803.386, Rp. 2.885.549.140 dan Rp.24.366.695.170. Pada tahun 2012 *Trade Payables-Third Parties* mengalami penurunan menjadi Rp. 1.190.638.190 sedangkan *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.801.079.546 dan Rp.28.419.830.374.


Pada tahun 2013 *Trade Payables-Third Parties* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 7.088.178.249 dan Rp. 48.785.877.103 sedangkan *Taxes Payable* mengalami penurunan menjadi Rp. 3.385.042.397. Pada tahun 2014 *Trade Payables-Third Parties* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami penurunan menjadi Rp. 6.590.590.991 dan Rp. 47.994.726.116 sedangkan *Taxes Payable* mengalami peningkatan menjadi Rp. 3.446.138.507.

Pada tahun 2015 *Trade Payables-Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami penurunan menjadi Rp. 3.629.434.001, Rp. 3.361.727.835 dan Rp. 36.534.059.349, sedangkan pada tahun

2016 *Trade Payables–Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp.5.980.507.140, Rp. 4.123.050.994 dan Rp. 37.933.579.448.

Pada tahun 2017 *Trade Payables–Third Parties* dan *Taxes Payable* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 6.737.015.466 dan Rp. 5.127.673.407 sedangkan *Total Current Liabilities* mengalami penurunan menjadi Rp. 22.245.115.479. Pada tahun 2018 *Trade Payables–Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.744.640.220, Rp. 5.265.222.284 dan Rp. 33.141.647.397.

Untuk melihat perkembangan *Trade Payables-Third Parties*, *Taxes Payable*, dan *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018, peneliti memaparkan data dalam bentuk grafik sebagai berikut.



**Grafik 1.1**  
***Trade Payables-Third Parties, Taxes Payable, dan Total Current Liabilities***  
**PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018**

Sumber: Olahan Data 2019

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel dan Grafik diatas, terlihat bahwa *Trade Payables-Third Parties*, *Taxes Payable*, dan *Total Current*

*Liabilities* mengalami fluktuasi pada setiap periodenya yang mengindikasikan terdapat penyimpangan terhadap teori yang menyatakan hubungan ketiga variabel tersebut. Pada teori dinyatakan bahwa ketika *Trade Payables-Third Parties* naik dan *Taxes Payable* naik maka *Total Current Liabilities* akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya. Permasalahan tersebut terjadi secara parsial yang terdapat pada tahun 2009, 2010, 2012, 2013, dan 2014, dan secara simultan yang terdapat pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***Pengaruh Trade Payables-Third Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2009-2018 (Studi di PT. Pyridam Farma, Tbk).***

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa *Trade Payables-Third Parties* dan *Taxes Payable* diduga memiliki pengaruh terhadap *Total Current Liabilities*. Selanjutnya penulis merumuskannya ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh *Trade Payables-Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018?
2. Berapa besar pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018?



3. Berapa besar pengaruh *Trade Payables–Third Parties* dan *Taxes Payable* secara simultan terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Besarnya pengaruh *Trade Payables–Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk Periode 2009-2018;
2. Besarnya pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018;
3. Besarnya pengaruh *Trade Payables–Third Parties* dan *Taxes Payable* secara simultan terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
  - a. Mendeskripsikan pengaruh *Trade Payables–Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018;
  - b. Mengembangkan konsep dan teori mengenai *Trade Payables–Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilities* PT. Pyridam Farma, Tbk. Periode 2009-2018.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi investor, penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, terutama untuk berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
- b. Bagi pihak emiten, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kinerja perusahaan.
- c. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

